



PUTUSAN
Nomor 221/Pid.Sus/2023/PN Tjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tamrin Alias Tambah
2. Tempat lahir : Teluk Nibung
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun/31 Desember 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pancing Lingkungan II Kelurahan Perjuangan
Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Agustus 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP-Kap/85/VIII/RES.4.2/2023/Narkoba, sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan 27 Agustus 2023, kemudian diperpanjang penangkapan Terdakwa berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SPP-Kap/85.a/VIII/RES.4.2/2023/Narkoba, sejak tanggal 27 Agustus 2023 sampai dengan 30 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Dedi Ismadi, S.H., Dkk, Pengacara/Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Trisila Cabang Tanjung Balai, berkantor di Jalan Anwar Idris Lingkungan VII, Kelurahan Bunga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai, berdasarkan Penetapan Nomor 221/Pid.Sus/2023/PN Tjb tertanggal 8 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 221/Pid.Sus/2023/PN Tjb tanggal 2 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 221/Pid.Sus/2023/PN Tjb tanggal 2 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TAMRIN Alias TAMBAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TAMRIN Alias TAMBAH, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 6 (enam) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,6 (satu koma enam) gram dan berat bersih seluruhnya 0,91 (nol koma sembilan satu) gram ;
 - 2) 5 (lima) bungkus kecil plastik klip transparan kosong ;
 - 3) 1 (satu) unit handphone warna hitam merek Vivo Nomor SimCard 081361409901 Imei 867211032803830 ;
 - 4) 1 (satu) buah kotak hitam bekas remote kunci sepeda motor ; Dirampas untuk dimusnahkan
 - 5) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda nomor mesin JF 02E1136669 nomor rangka MHJF0210BK136185 dengan kendaraan tanpa bodi dan tanpa plat nomor polisi ;
 - 6) Uang tunai Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2023/PN Tjb



Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkarasebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dan permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya disampaikan secara lisan tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-85/TBALAI/Eoh.2/10/2023 tanggal 18 Oktober 2023 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **TAMRIN Alias TAMBAH** pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 00.10 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus 2023, di jalan Ampera Lingkungan II Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, **"Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi prantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 17.10 Wib, Terdakwa TAMRIN Alias TAMBAH hendak keluar rumah dengan mengendarai sepeda motor merek Honda, nomor mesin JF 02E1136669, nomor rangka MHJF0210BK136185, dengan kendaraan tanpa bodi dan tanpa plat nomor menuju Jalan Ampera Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai untuk membeli narkoba jenis sabu kepada Saudara LIHIN (dalam penyelidikan), selanjutnya terdakwa menghubungi saudara LIHIN dengan menggunakan Handphone Vivo Warna Hitam, IMEI 867211032803830 dengan nomor sim card 081361409901 dengan berkata "Lin, beli buahnya (dimaksud sabu) dua biji (dimaksud 2 gram), kemudian Saudara LIHIN berkata "Iya tunggu di jalan itu (dimaksud jalan Ampera), nanti ku antar", kemudian terdakwa berkata "Iya", Kemudian terdakwa pergi ke jalan yang dimaksud saudara LIHIN yaitu Jalan Ampera Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai,

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian setibanya terdakwa di Jalan Ampera, lalu terdakwa menunggu LIHIN kurang lebih sekitar 20 (Dua Puluh) menit, kemudian sekira pukul 17.30 WIB terdakwa bertemu dengan LIHIN dan memberikan 1 (Satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika Jenis Shabu kepada terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kanannya sambil berkata “Ini dua biji, uangnya nanti selesai jual”, kemudian terdakwa berkata “Iya” sambil menerima 1 (satu) bungkus plastik klip tansparan berisi Narkotika Jenis Sahbu dengan menggunakan tangan kanan terdakwa.

- Selanjutnya terdakwa membawa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika Jenis Shabu tersebut ke rumah terdakwa yang berada di Jalan Pancing Lingkungan II Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai, setibanya di rumah terdakwa, kemudian terdakwa memecah-mecahkan narkotika jenis shabu tersebut menjadi ukuran kecil, lalu mempaket-paketkan narkotika jenis shabu tersebut menjadi sebanyak 20 bungkus kecil klip transparan, kemudian terdakwa menyimpannya di dalam satu buah kotak hitam bekas remote kunci sepeda motor untuk terdakwa jualkan Kembali, selanjutnya terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merek Honda nomor mesin JF 02E1136669 nomor rangka MHJF0210BK136185 dengan kendaran tanpa bodi dan tanpa plat nomor polisi pergi ke jalan Ampera Lingkungan Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai dengan membawa satu buah kotak hitam bekas remote kunci sepeda motor yang di dalamnya terdapat 20 bungkus kecil klip tranparan berisikan narkotika jenis shabu, kemudian sesampainya terdakwa di Jalan Ampera tersebut terdakwa menunggu pembeli sampai dengan pukul 24.00 dan berhasil menjual 10 (sepuluh) bungkus kecil klip transparan yang berisikan narkotika jenis shabu dengan harga Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp.80.000 (delapan puluh ribu rupiah) per pakatnya.

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 Wib hingga pukul 24.00 Wib di Jalan Ampera kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung Kota tanjung balai terdakwa Kembali berhasil menjual 4 (empat) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu dan uang hasil penjualan shabu tersebut terdakwa kumpulkan dengan hasil penjualan sebelumnya dan Sebagian terdakwa gunakan untuk membeli makanan dan minuman.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 00.10 Wib di Jalan Ampera Lingkungan II

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai tepatnya di pinggir jalan ketika terdakwa sedang menunggu pembeli narkoba jenis Shabu, kemudian datang Saksi TUMPAL CHANDRA PANJAITAN dan Saksi MUHAMMAD PRAYUDA (yang merupakan anggota polisi dari Polsek Teluk Nibung dan dari Polres Tanjung Balai) melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan disaat penangkapan tersebut dengan tangan sebelah kanan terdakwa membuang 1 (satu) buah kotak remote kunci sepeda motor yang berisi narkoba jenis shabu ke arah depan terdakwa, kemudian Saksi TUMPAL CHANDRA PANJAITAN dan Saksi MUHAMMAD PRAYUDA tersebut berhasil menemukan 1 (satu) buah kotak hitam bekas remote kunci sepeda motor milik terdakwa terlatak di atas semen jalan tepatnya di depan terdakwa dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter, Lalu Saksi TUMPAL CHANDRA PANJAITAN dan Saksi MUHAMMAD PRAYUDA bertanya **"Ini punyamu"**, kemudian terdakwa menjawab **"Iya pak punya saya"**, kemudian Saksi TUMPAL CHANDRA PANJAITAN dan Saksi MUHAMMAD PRAYUDA memeriksa 1 (satu) buah kotak hitam bekas remote kunci sepeda motor milik terdakwa, lalu mengeluarkan isinya di hadapan terdakwa, kemudian menemukan 6 (enam) bungkus kecil Plastik Klip transparan yang berisi narkoba jenis shabu dan 5 (lima) bungkus plastik klip transparan kosong, kemudian Saksi TUMPAL CHANDRA PANJAITAN dan Saksi MUHAMMAD PRAYUDA bertanya **"Darimana kau dapat"**, kemudian terdakwa menjawab **"Dari si LIHIN pak"**, selanjutnya Saksi TUMPAL CHANDRA PANJAITAN dan Saksi MUHAMMAD PRAYUDA melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) unit Handphone warna hitam merek Vivo Nomor SimCard 081361409901 Imei 867211032803830 di kantong depan sebelah kiri celana terdakwa, uang tunai Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) sebagai hasil penjualan narkoba jenis shabu yang ditemukan di kantong belakang sebelah kiri celana terdakwa dan menemukan sepedamotor merek Honda nomor mesin JF 02E1136669 nomor rangka MHJF0210BK136185 dengan kendaraan tanpa bodi dan tanpa plat nomor polisi, kendaraan tersebut adalah kendaraan yang terdakwa gunakan untuk membawa Narkoba jenis Shabu.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 56/10083.00/2023 tanggal 24 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh ROI SIRMAN MARBUN S.P.,M.M. selaku pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kota Tanjung Balai (terlampir dalam berkas perkara), yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti 6 bungkus plastik klip transparan berisi diduga narkotika jenis shabu yang disita dari Terdakwa TAMRIN ALIAS TAMBAH dengan hasil penimbangan barang bukti sebagai berikut :

NO. URUT	U R A I A N	HASIL PENIMBANGAN/ PEMERIKSAAN	
		Berat Kotor	Berat Bersih
1.	1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisi diduga narkotika jenis shabu kode "A"	0,50 gram	0,38 gram
2.	1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisi diduga narkotika jenis shabu kode "B"	0,30 gram	0,18 gram
3.	1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisi diduga narkotika jenis shabu kode "C"	0,16 gram	0,05 gram
4.	1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisi diduga narkotika jenis shabu kode "D"	0,30 gram	0,18 gram
5.	1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisi diduga narkotika jenis shabu kode "E"	0,17 gram	0,06 gram
6.	1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisi diduga narkotika jenis shabu kode "F"	0,17 gram	0,06 gram

Sehingga terhadap 6 bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu berat kotor seluruhnya 1,6 (satu koma enam) gram dan berat bersih seluruhnya 0,91 (nol koma sembilan satu) gram

- Berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.LAB : 5499/NNF/2023 tanggal 18 September 2023 dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si..M.Farm.,APT dan Dr. SUPIYANI, M.Si serta diketahui dan ditanda tangani oleh UNGKAP SIAHAAN,S.Si.,M.Si Wakabid Labfor Polda Sumut (terlampir dalam berkas perkara) yang menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. 1 (satu) plastik klip transparan berisi krsital putih dengan berat netto 0,50 (nol koma lima nol) gram.
- B. 1 (satu) plastik klip transparan berisi krsital putih dengan berat netto 0,30 (nol koma tiga nol) gram.
- C. 1 (satu) plastik klip transparan berisi krsital putih dengan berat netto 0,16 (nol koma satu enam) gram.
- D. 1 (satu) plastik klip transparan berisi krsital putih dengan berat netto 0,30 (nol koma tiga nol) gram.
- E. 1 (satu) plastik klip transparan berisi krsital putih dengan berat netto 0,17 (nol koma satu tujuh) gram.
- F. 1 (satu) plastik klip transparan berisi krsital putih dengan berat netto 0,17 (nol koma satu tujuh) gram.

Dengan kesimpulan bahwa barang bukti A,B,C,D,E,F yang diperiksa milik terdakwa atas nama TAMRIN Alias TAMBAH benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa Terdakwa TAMRIN Alias TAMBAH tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu).

Perbuatan terdakwa TAMRIN Alias TAMBAH tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **TAMRIN Alias TAMBAH** pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 00.10 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus 2023, di Jalan Ampera Lingkungan II Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki , menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"***, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 00.10 Wib di Jalan Ampera Lingkungan II Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai tepatnya di pinggir jalan ketika terdakwa sedang menunggu pembeli narkotika jenis

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shabu, kemudian datang Saksi TUMPAL CHANDRA PANJAITAN dan Saksi MUHAMMAD PRAYUDA (yang merupakan anggota polisi dari Polsek Teluk Nibung dan dari Polres Tanjung Balai) melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan disaat penangkapan tersebut dengan tangan sebelah kanan terdakwa membuang 1 (satu) buah kotak remote kunci sepeda motor yang berisi arkotika jenis shabu ke arah depan terdakwa, kemudian Saksi TUMPAL CHANDRA PANJAITAN dan Saksi MUHAMMAD PRAYUDA tersebut berhasil menemukan 1 (satu) buah kotak hitam bekas remote kunci sepemotor milik terdakwa terlatak diatas semen jalan tepatnya di depan terdakwa dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter, Lalu Saksi TUMPAL CHANDRA PANJAITAN dan Saksi MUHAMMAD PRAYUDA bertanya **"Ini punyamu"** kemudian terdakwa menjawab **"Iya pak punya saya"**, kemudian Saksi TUMPAL CHANDRA PANJAITAN dan Saksi MUHAMMAD PRAYUDA memeriksa 1 (satu) buah kotak hitam bekas remote kunci sepeda motor milik terdakwa, lalu mengeluarkan isinya di hadapan terdakwa, kemudian menemukan 6 (enam) bungkus kecil Plastik Klip transparan yang berisi narkotika jenis shabu dan 5 (lima) bungkus plastik klip transparan kosong, kemudian Saksi TUMPAL CHANDRA PANJAITAN dan Saksi MUHAMMAD PRAYUDA bertanya **"Darimana kau dapat"**, kemudian terdakwa menjawab **"Dari si LIHIN pak"**, selanjutnya Saksi TUMPAL CHANDRA PANJAITAN dan Saksi MUHAMMAD PRAYUDA melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) unit Handphone warna hitam merek Vivo Nomor SimCard 081361409901 Imei 867211032803830 di kantong depan sebelah kiri celana terdakwa, uang tunai Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) sebagai hasil penjualan narkotika jensi shabu yang ditemukan di kantong belakang sebelah kiri celana terdakwa dan menemukan sepedamotor merek Honda nomor mesin JF 02E1136669 nomor rangka MHJF0210BK136185 dengan kendaraan tanpa bodi dan tanpa plat nomor polisi, kendaran tersebut adalah kendaraan yang terdakwa gunakan untuk membawa narkotika jenis shabu.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 56/10083.00/2023 tanggal 24 Agustus 2023 yang ditanda tangani ROI SIRMAN MARBUN S.P.,M.M. selaku pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kota Tanjung Balai (terlampir dalam berkas perkara), yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti 6 bungkus plastik klip transparan berisi

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga narkoba jenis shabu yang disita dari Terdakwa TAMRIN ALIAS
TAMBAH dengan hasil penimbangan barang bukti sebagai berikut :

NO. URUT	U R A I A N	HASIL PENIMBANGAN/ PEMERIKSAAN	
		Berat Kotor	Berat Bersih
1.	1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisi diduga narkoba jenis shabu kode "A"	0,50 gram	0,38 gram
2.	1 (satu) bungkus plastic klip transparab berisi diduga narkoba jenis shabu kode "B"	0,30 gram	0,18 gram
3.	1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisi diduga narkoba jenis shabu kode "C"	0,16 gram	0,05 gram
4.	1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisi diduga narkoba jenis shabu kode "D"	0,30 gram	0,18 gram
5.	1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisi diduga narkoba jenis shabu kode "E"	0,17 gram	0,06 gram
6.	1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisi diduga narkoba jenis shabu kode "F"	0,17 gram	0,06 gram

Sehingga terhadap 6 bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu berat kotor seluruhnya 1,6 (satu koma enam) gram dan berat bersih seluruhnya 0,91 (nol koma sembilan satu) gram

- Berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.LAB : 5499/NNF/2023 tanggal 18 September 2023 dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si..M.Farm.,APT dan Dr. SUPIYANI, M.Si serta diketahui dan ditanda tangani oleh UNGKAP SIAHAAN,S.Si.,M.Si Wakabid Labfor Polda Sumut (terlampir dalam berkas perkara) yang menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik klip transparan berisi krsital putih dengan berat netto 0,50 (nol koma lima nol) gram.
- B. 1 (satu) plastik klip transparan berisi krsital putih dengan berat netto 0,30 (nol koma tiga nol) gram.

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2023/PN Tjb



- C. 1 (satu) plastik klip transparan berisi krsital putih dengan berat netto 0,16 (nol koma satu enam) gram.
- D. 1 (satu) plastik klip transparan berisi krsital putih dengan berat netto 0,30 (nol koma tiga nol) gram.
- E. 1 (satu) plastik klip transparan berisi krsital putih dengan berat netto 0,17 (nol koma satu tujuh) gram.
- F. 1 (satu) plastik klip transparan berisi krsital putih dengan berat netto 0,17 (nol koma satu tujuh) gram.

Dengan kesimpulan bahwa barang bukti A,B,C,D,E,F yang diperiksa milik terdakwa atas nama TAMRIN Alias TAMBAH benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa Terdakwa TAMRIN Alias TAMBAH tidak memiliki Izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki , menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa TAMRIN Alias TAMBAH tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Tumpal Chandra Panjaitan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dipenyidikan dan membenarkannya;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 00.10 WIB di Jalan Ampera Lingkungan II Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai terkait masalah Narkotika;
 - Bahwa Saksi menangkap Terdakwa bersama tim diantaranya, Saksi Muhammad Prayuda ;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan Informasi masyarakat menerangkan bahwa ada seorang laki-laki bernama Tamrin Alias Tambah yakni Terdakwa sudah meresahkan karena sering melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu di Jalan Ampera;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah mendapat informasi dari masyarakat tersebut, Saksi dan rekan Saksi berangkat dan melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa, dan disaat penangkapan tersebut dengan tangan sebelah kanan Terdakwa membuang 1(satu) buah kotak remote kunci sepeda motor yang berisi narkoba jenis sabu ke arah depan Terdakwa, kemudian Saksi dan Rekan Saksi tersebut berhasil menemukan 1(satu) buah kotak hitam bekas remote kunci sepemotor milik Terdakwa terletak di atas semen jalan tepatnya di depan Terdakwa dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter ;
- Bahwa Lalu Saksi dan rekan Saksi bertanya **"Ini punyamu"**, kemudian Terdakwa menjawab **"Iya pak punya Saksi"**, kemudian Saksi dan rekan Saksi memeriksa 1 (satu) buah kotak hitam bekas remote kunci sepeda motor milik Terdakwa, lalu mengeluarkan isinya di hadapan Terdakwa, kemudian menemukan 6 (enam) bungkus kecil Plastik Klip transparan yang berisi narkoba jenis shabu dan 5 (lima) bungkus plastik klip transparan kosong, kemudian Saksi dan rekan Saksi bertanya **"Darimana kau dapat"**, kemudian Terdakwa menjawab **"Dari si LIHIN pak"**;
- Bahwa Selanjutnya Saksi dan rekan Saksi melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) unit Handphone warna hitam merek Vivo Nomor SimCard 081361409901 Imei 867211032803830 di kantong depan sebelah kiri celana Terdakwa, uang tunai Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) sebagai hasil penjualan narkoba jenis shabu yang ditemukan di kantong belakang sebelah kiri celana Terdakwa dan menemukan sepeda motor merek Honda nomor mesin JF 02E1136669 nomor rangka MHJF0210BK136185 dengan kendaraan tanpa bodi dan tanpa plat nomor polisi, kendaraan tersebut adalah kendaraan yang Terdakwa gunakan untuk membawa Narkoba jenis Shabu, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi membawa Terdakwa untuk mencari LIHIN akan tetapi LIHIN tidak diketemukan, kemudian Saksi dan rekan Saksi membawa Terdakwa kerumahnya dan melakukan penggeledahan akan tetapi tidak diketemukan barang bukti lainnya, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan ke Polsek Teluk Nibung guna pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat penangkapan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa adapun Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari LIHIN dengan harga Rp840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) gram;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Narkotika jenis sabu tersebut dibayar apabila narkotika jenis sabu sudah laku terjual ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa ia membeli narkotika jenis shabu tersebut untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa jika seluruh narkotika jenis sabu tersebut laku terjual maka Terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa adapun Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Lihin sudah sebanyak 10 (sepuluh) kali ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa menjual narkotika jenis sabu sudah selama kurang lebih 6 (enam) bulan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa keuntungan dari penjualan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa penggunaan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa;
- Bahwa uang Tunai Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa dilakukan pengembangan perkara akan tetapi Lihin tidak ditemukan dan sekarang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa pada saat penangkapan tidak ditemukan alat isap shabu (bong) pada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang atas Narkotika tersebut ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Muhammad Prayuda dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dipenyidikan dan membenarkannya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 00.10 WIB di Jalan Ampera Lingkungan II Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai terkait masalah Narkotika;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa bersama tim diantaranya, Saksi Tumpal Chandra Panjaitan;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan Informasi masyarakat menerangkan bahwa ada seorang laki-laki bernama Tamrin Alias Tambah yakni Terdakwa sudah meresahkan karena sering melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu di Jalan Ampera;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2023/PN Tjb



- Bahwa Setelah mendapat informasi dari masyarakat tersebut, Saksi dan rekan Saksi berangkat dan melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa, dan disaat penangkapan tersebut dengan tangan sebelah kanan Terdakwa membuang 1(satu) buah kotak remote kunci sepeda motor yang berisi narkoba jenis sabu ke arah depan Terdakwa, kemudian Saksi dan Rekan Saksi tersebut berhasil menemukan 1(satu) buah kotak hitam bekas remote kunci sepemotor milik Terdakwa terletak di atas semen jalan tepatnya di depan Terdakwa dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter ;
- Bahwa Lalu Saksi dan rekan Saksi bertanya **"Ini punyamu"**, kemudian Terdakwa menjawab **"Iya pak punya Saksi"**, kemudian Saksi dan rekan Saksi memeriksa 1 (satu) buah kotak hitam bekas remote kunci sepeda motor milik Terdakwa, lalu mengeluarkan isinya di hadapan Terdakwa, kemudian menemukan 6 (enam) bungkus kecil Plastik Klip transparan yang berisi narkoba jenis shabu dan 5 (lima) bungkus plastik klip transparan kosong, kemudian Saksi dan rekan Saksi bertanya **"Darimana kau dapat"**, kemudian Terdakwa menjawab **"Dari si LIHIN pak"**;
- Bahwa Selanjutnya Saksi dan rekan Saksi melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) unit Handphone warna hitam merek Vivo Nomor SimCard 081361409901 Imei 867211032803830 di kantong depan sebelah kiri celana Terdakwa, uang tunai Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) sebagai hasil penjualan narkoba jenis shabu yang ditemukan di kantong belakang sebelah kiri celana Terdakwa dan menemukan sepeda motor merek Honda nomor mesin JF 02E1136669 nomor rangka MHJF0210BK136185 dengan kendaraan tanpa bodi dan tanpa plat nomor polisi, kendaraan tersebut adalah kendaraan yang Terdakwa gunakan untuk membawa Narkoba jenis Shabu, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi membawa Terdakwa untuk mencari LIHIN akan tetapi LIHIN tidak diketemukan, kemudian Saksi dan rekan Saksi membawa Terdakwa kerumahnya dan melakukan penggeledahan akan tetapi tidak diketemukan barang bukti lainnya, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan ke Polsek Teluk Nibung guna pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat penangkapan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa adapun Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari LIHIN dengan harga Rp840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) gram;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Narkotika jenis sabu tersebut dibayar apabila narkotika jenis sabu sudah laku terjual ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa ia membeli narkotika jenis shabu tersebut untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa jika seluruh narkotika jenis sabu tersebut laku terjual maka Terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa adapun Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Lihin sudah sebanyak 10 (sepuluh) kali ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa menjual narkotika jenis sabu sudah selama kurang lebih 6 (enam) bulan;
- Bahwa berdasarkan keyerangan Terdakwa keuntungan dari penjualan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa pergungan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa;
- Bahwa uang Tunai Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa dilakukan pengembangan perkara akan tetapi Lihin tidak ditemukan dan sekarang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa pada saat penangkapan tidak ditemukan alat isap shabu (bong) pada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang atas Narkotika tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan; Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 56/10083.00/2023 tanggal 24 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh ROI SIRMAN MARBUN S.P.,M.M. selaku pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kota Tanjung Balai (terlampir dalam berkas perkara), yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti 6 bungkus plastik klip transparan berisi diduga narkotika jenis shabu yang disita dari Terdakwa TAMRIN ALIAS TAMBAH dengan hasil penimbangan barang bukti sebagai berikut :

NO. URUT	URAIAN	HASIL PENIMBANGAN/ PEMERIKSAAN	
		Berat Kotor	Berat

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2023/PN Tjb



			Bersih
1.	1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisi diduga narkotika jenis shabu kode "A"	0,50 gram	0,38 gram
2.	1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisi diduga narkotika jenis shabu kode "B"	0,30 gram	0,18 gram
3.	1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisi diduga narkotika jenis shabu kode "C"	0,16 gram	0,05 gram
4.	1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisi diduga narkotika jenis shabu kode "D"	0,30 gram	0,18 gram
5.	1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisi diduga narkotika jenis shabu kode "E"	0,17 gram	0,06 gram
6.	1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisi diduga narkotika jenis shabu kode "F"	0,17 gram	0,06 gram

Sehingga terhadap 6 bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu berat kotor seluruhnya 1,6 (satu koma enam) gram dan berat bersih seluruhnya 0,91 (nol koma sembilan satu) gram

- Berita acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.LAB : 5499/NNF/2023 tanggal 18 September 2023 dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si..M.Farm.,APT dan Dr. SUPIYANI, M.Si serta diketahui dan ditanda tangani oleh UNGKAP SIAHAAN,S.Si.,M.Si Wakabid Labfor Polda Sumut (terlampir dalam berkas perkara) yang menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa:
- 1 (satu) plastik klip transparan berisi krsital putih dengan berat netto 0,50 (nol koma lima nol) gram.
 - B. 1 (satu) plastik klip transparan berisi krsital putih dengan berat netto 0,30 (nol koma tiga nol) gram.
 - C. 1 (satu) plastik klip transparan berisi krsital putih dengan berat netto 0,16 (nol koma satu enam) gram.
 - D. 1 (satu) plastik klip transparan berisi krsital putih dengan berat netto 0,30 (nol koma tiga nol) gram.



E. 1 (satu) plastik klip transparan berisi krsital putih dengan berat netto 0,17 (nol koma satu tujuh) gram.

F. 1 (satu) plastik klip transparan berisi krsital putih dengan berat netto 0,17 (nol koma satu tujuh) gram.

Dengan kesimpulan bahwa barang bukti A,B,C,D,E,F yang diperiksa milik terdakwa atas nama TAMRIN Alias TAMBAH benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dipenyidikan dan membenarkannya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait permasalahan Narkotika jenis shabu pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 00.10 WIB, di Jalan Ampera Lingkungan II Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai ;
- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 17.10 WIB, Terdakwa hendak keluar rumah dengan mengendarai sepeda motor merek Honda, dengan kendaran tanpa bodi dan tanpa plat nomor menuju Jalan Ampera Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai untuk membeli narkotika jenis sabu kepada Saudara Lihin, selanjutnya Terdakwa menghubungi Lihin dengan menggunakan Handphone Vivo Warna Hitam ,Imei 867211032803830 dengan nomor sim card 081361409901 dengan berkata "Lin, beli buahnya (dimaksud shabu) dua biji (dimaksud 2 gram)", kemudian LIHIN berkata "Iya tunggu dijalan itu (dimaksud jalan ampera), nanti ku antar", kemudian Terdakwa berkata "Iya";
- Bahwa Kemudian Terdakwa pergi ke jalan yang dimaksud saudara Lihin yaitu Jalan Ampera Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai, setibanya Terdakwa di Jalan Ampera, lalu Terdakwa menunggu Lihin kurang lebih sekitar 20 (dua puluh) menit, kemudian sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa bertemu dengan Lihin dan memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kanannya sambil berkata "Ini dua biji, uangnya nanti selesai jual", kemudian Terdakwa berkata "Iya" sambil menerima 1 (satu) bungkus plastik klip tansparan berisi Narkotika jenis shabu dengan menggunakan tangan kanan

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2023/PN Tjb



Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu tersebut ke rumah Terdakwa yang berada di Jalan Pancing Lingkungan II Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai ;

- Bahwa setibanya di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa memecah-mecahkan Narkotika jenis shabu tersebut menjadi ukuran kecil, lalu mempaket-paketkan Narkotika jenis shabu tersebut menjadi sebanyak 20 bungkus kecil klip transparan, kemudian Terdakwa menyimpannya di dalam satu buah kotak hitam bekas remote kunci sepeda motor untuk Terdakwa jualkan kembali;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merek Honda dengan kendaraan tanpa bodi dan tanpa plat nomor polisi pergi ke jalan Ampera Lingkungan Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai dengan membawa satu buah kotak hitam bekas remote kunci sepeda motor yang di dalamnya terdapat 20(dua puluh) bungkus kecil klip tranparan berisikan Narkotika jenis shabu ;

- Bahwa sesampainya Terdakwa di Jalan Ampera tersebut Terdakwa menunggu pembeli sampai dengan pukul 24.00 WIB dan berhasil menjual 10 (sepuluh) bungkus kecil klip transparan yang berisikan narkotika jenis shabu dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per pakatnya ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 WIB hingga pukul 24.00 WIB di Jalan Ampera kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai Terdakwa kembali berhasil menjual 4 (empat) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu dan uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa kumpulkan dengan hasil penjualan sebelumnya dan sebagian Terdakwa gunakan untuk membeli makanan dan minuman ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 00.10 WIB di Jalan Ampera Lingkungan II Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai tepatnya di pinggir jalan ketika Terdakwa sedang menunggu pembeli Narkotika jenis shabu, kemudian datang beberapa orang laki-laki (yang merupakan anggota polisi dari Polsek Teluk Nibung dan dari Polres Tanjung Balai) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan disaat penangkapan tersebut Terdakwa dengan tangan sebelah kanan membuang 1 (satu) buah kotak remote kunci sepeda motor yang berisi Narkotika jenis shabu ke arah

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan Terdakwa, kemudian Polisi tersebut berhasil menemukan 1(satu) buah kotak hitam bekas remote kunci sepeda motor milik Terdakwa terletak di atas semen jalan tepatnya di depan terdakwa dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter, Lalu Polisi bertanya "Ini punyaamu", kemudian Terdakwa menjawab "Iya pak punya Terdakwa", kemudian Polisi memeriksa 1 (satu) buah kotak hitam bekas remote kunci sepeda motor milik Terdakwa, lalu mengeluarkan isinya di hadapan Terdakwa, kemudian menemukan 6 (enam) bungkus kecil plastik klip transparan yang berisi Narkotika jenis shabu dan 5 (lima) bungkus plastik klip transparan kosong, kemudian Polisi bertanya "Darimana kau dapat", kemudian Terdakwa menjawab "Dari si Lihin pak";

- Bahwa selanjutnya Polisi melakukan penggeledahan badan Terdakwa dan menemukan 1 (satu) unit Handphone warna hitam merek Vivo Nomor SimCard 081361409901 Imei 867211032803830 di kantong depan sebelah kiri celana Terdakwa, uang tunai Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sebagai hasil penjualan Narkotika jenis shabu yang ditemukan di kantong belakang sebelah kiri celana Terdakwa dan menemukan sepeda motor merek Honda dengan kendaraan tanpa bodi dan tanpa plat nomor polisi, kendaraan tersebut adalah kendaraan yang Terdakwa gunakan untuk membawa Narkotika jenis Shabu selanjutnya Terdakwa dan beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Teluk Nibung guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Jika seluruh Narkotika jenis sabu tersebut laku terjual maka Terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa keuntungan dari penjualan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari LIHIN sudah sebanyak 10 (sepuluh) kali;

- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu sudah selama kurang lebih 6 (enam) bulan;

- Bahwa uang Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu ;

- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut untuk Terdakwa jualkan kembali;

- Bahwa Karena Terdakwa sudah tidak lagi kerja kelaut karena tidak ada hasil dan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa sehari hari makanya Terdakwa melakukan pekerjaan ini;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atas Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa lagi ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 6 (enam) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,6 (satu koma enam) gram dan berat bersih seluruhnya 0,91 (nol koma sembilan satu) gram ;
- 2) 5 (lima) bungkus kecil plastik klip transparan kosong ;
- 3) 1 (satu) unit handphone warna hitam merek Vivo Nomor SimCard 081361409901 Imei 867211032803830 ;
- 4) 1 (satu) buah kotak hitam bekas remote kunci sepeda motor ;
- 5) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda nomor mesin JF 02E1136669 nomor rangka MHJF0210BK136185 dengan kendaraan tanpa bodi dan tanpa plat nomor polisi ;
- 6) Uang tunai Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini dan dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi maupun kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat/bukti elektronik (apabila ada) dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 00.10 WIB, di Jalan Ampera Lingkungan II Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai ;
2. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Tumpal Chandra Panjaitan dan Saksi Muhammad Prayuda yang merupakan petugas kepolisian berdasarkan Informasi masyarakat menerangkan bahwa Terdakwa sudah meresahkan karena sering melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu di Jalan Ampera;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 17.10 WIB, Terdakwa hendak keluar rumah dengan mengendarai sepeda motor merek Honda, dengan kendaraan tanpa bodi dan tanpa plat nomor menuju Jalan Ampera Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai untuk membeli narkoba jenis sabu kepada Saudara Lihin, selanjutnya Terdakwa menghubungi Lihin dengan menggunakan Handphone Vivo Warna Hitam, IMEI 867211032803830 dengan nomor sim card 081361409901 dengan berkata "Lin, beli buahnya (dimaksud shabu) dua biji (dimaksud 2 gram)", kemudian LIHIN berkata "Iya tunggu di jalan itu (dimaksud jalan ampera), nanti ku antar", kemudian Terdakwa berkata "Iya". Kemudian Terdakwa pergi ke jalan Ampera Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai, setibanya Terdakwa di Jalan Ampera, lalu Terdakwa menunggu Lihin kurang lebih sekitar 20 (dua puluh) menit, kemudian sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa bertemu dengan Lihin dan Lihin memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkoba jenis shabu kepada Terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kanannya sambil berkata "Ini dua biji, uangnya nanti selesai jual", kemudian Terdakwa berkata "Iya" sambil menerima 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkoba jenis shabu dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkoba jenis shabu tersebut ke rumah Terdakwa yang berada di Jalan Pancing Lingkungan II Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai dan setibanya di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa memecah-mecahkan Narkoba jenis shabu tersebut menjadi ukuran kecil, lalu mempaket-paketkan Narkoba jenis shabu tersebut menjadi sebanyak 20 bungkus kecil klip transparan, kemudian Terdakwa menyimpannya di dalam satu buah kotak hitam bekas remote kunci sepeda motor untuk Terdakwa jualkan kembali;

4. Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merek Honda dengan kendaraan tanpa bodi dan tanpa plat nomor polisi pergi ke jalan Ampera Lingkungan Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai dengan membawa satu buah kotak hitam bekas remote kunci sepeda motor yang di dalamnya terdapat 20 (dua puluh) bungkus kecil klip transparan berisikan Narkoba jenis shabu kemudian Terdakwa menunggu pembeli sampai dengan pukul 24.00 WIB dan berhasil menjual 10 (sepuluh) bungkus kecil klip transparan yang berisikan narkoba

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per paketnya ;

5. Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 WIB hingga pukul 24.00 WIB di Jalan Ampera kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai Terdakwa kembali berhasil menjual 4 (empat) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu dan uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa kumpulkan dengan hasil penjualan sebelumnya dan sebagian Terdakwa gunakan untuk membeli makanan dan minuman ;

6. Bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 00.10 WIB di Jalan Ampera Lingkungan II Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai tepatnya di pinggir jalan ketika Terdakwa sedang menunggu pembeli Narkotika jenis shabu, kemudian datang Saksi Tumpal Chandra Panjaitan dan Saksi Muhammad Prayuda melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan disaat penangkapan tersebut Terdakwa dengan tangan sebelah kanan membuang 1 (satu) buah kotak remote kunci sepeda motor yang berisi Narkotika jenis shabu ke arah depan Terdakwa, kemudian Saksi Tumpal Chandra Panjaitan dan Saksi Muhammad Prayuda berhasil menemukan 1(satu) buah kotak hitam bekas remote kunci sepemotor milik Terdakwa terletak di atas semen jalan tepatnya di depan terdakwa dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter, Lalu Saksi Tumpal Chandra Panjaitan dan Saksi Muhammad Prayuda bertanya "Ini punya", kemudian Terdakwa menjawab "Iya pak punya Terdakwa", kemudian Saksi Tumpal Chandra Panjaitan dan Saksi Muhammad Prayuda memeriksa 1 (satu) buah kotak hitam bekas remote kunci sepeda motor milik Terdakwa, lalu mengeluarkan isinya di hadapan Terdakwa, kemudian menemukan 6 (enam) bungkus kecil plastik klip transparan yang berisi Narkotika jenis shabu dan 5 (lima) bungkus plastik klip transparan kosong, kemudian Saksi Tumpal Chandra Panjaitan dan Saksi Muhammad Prayuda bertanya "Darimana kau dapat", kemudian Terdakwa menjawab "Dari si Lihin pak". Selanjutnya Saksi Tumpal Chandra Panjaitan dan Saksi Muhammad Prayuda melakukan pengeledahan badan Terdakwa dan menemukan 1 (satu) unit Handphone warna hitam merek Vivo Nomor SimCard 081361409901 Imei 867211032803830 di kantong depan sebelah kiri celana Terdakwa, uang tunai Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sebagai hasil penjualan Narkotika jenis shabu yang ditemukan di kantong belakang sebelah kiri celana Terdakwa dan menemukan sepeda motor

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merek Honda dengan kendaraan tanpa bodi dan tanpa plat nomor polisi, dimana kendaraan tersebut adalah kendaraan yang Terdakwa gunakan untuk membawa Narkotika jenis Shabu selanjutnya Terdakwa dan beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Teluk Nibung guna pemeriksaan lebih lanjut;

7. Bahwa Jika seluruh Narkotika jenis sabu tersebut laku terjual maka Terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

8. Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari Lihin sudah sebanyak 10 (sepuluh) kali;

9. Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu sudah selama kurang lebih 6 (enam) bulan;

10. Bahwa uang Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu ;

11. Bahwa Narkotika jenis shabu yang Terdakwa beli dari Lihin akan Terdakwa jualkan kembali;

12. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atas Narkotika jenis shabu tersebut;

13. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi seorang yang bernama Tamrin Alias Tambah yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat Penyidikan dan Pra Penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak adalah tidak ada izin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan aturan yang ditetapkan pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyaluran adalah:

1. Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan UU tersebut;
2. Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus Penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyerahan adalah:

- a) Apotek;
- b) Rumah sakit;
- c) Pusat kesehatan masyarakat;
- d) Balai pengobatan; dan
- e) Dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas telah nyata bagi Majelis Hakim jika Terdakwa bukanlah salah satu dari orang/badan yang diberi kewenangan oleh undang-undang baik sebagai penyalur maupun yang diberi kewenangan untuk melakukan penyerahan mengusahakan atau menggunakan maupun segala tindakan yang terkait dengan Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa telah nyata secara hukum bahwa perbuatan



Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur "*Tanpa Hak Atau Melawan Hukum*", dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad.3.Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa Perbuatan dalam unsur ini memuat unsur alternatif kualifikasi perbuatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua unsurnya, cukup salah satu unsur perbuatan telah terbukti maka unsur pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan unsur ini lebih jauh, akan dipertimbangkan dahulu pengertian Narkotika. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 56/10083.00/2023 tanggal 24 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh ROI SIRMAN MARBUN S.P.,M.M. selaku pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kota Tanjung Balai (terlampir dalam berkas perkara), yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti 6 bungkus plastik klip transparan berisi diduga narkotika jenis shabu yang disita dari Terdakwa TAMRIN ALIAS TAMBAH dengan hasil penimbangan barang bukti sebagai berikut :

NO. URUT	URAIAN	HASIL PENIMBANGAN/ PEMERIKSAAN	
		Berat Kotor	Berat Bersih
1.	1 (satu) bungkus plastik klip	0,50 gram	0,38 gram



2.	transparan berisi diduga narkotika jenis shabu kode "A"	0,30 gram	0,18 gram
3.	1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisi diduga narkotika jenis shabu kode "B"	0,16 gram	0,05 gram
4.	1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisi diduga narkotika jenis shabu kode "C"	0,30 gram	0,18 gram
5.	1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisi diduga narkotika jenis shabu kode "D"	0,17 gram	0,06 gram
6.	1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisi diduga narkotika jenis shabu kode "E"	0,17 gram	0,06 gram
	1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisi diduga narkotika jenis shabu kode "F"		

Sehingga terhadap 6 bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu berat kotor seluruhnya 1,6 (satu koma enam) gram dan berat bersih seluruhnya 0,91 (nol koma sembilan satu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.LAB : 5499/NNF/2023 tanggal 18 September 2023 dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si..M.Farm.,APT dan Dr. SUPIYANI, M.Si serta diketahui dan ditanda tangani oleh UNGKAP SIAHAAN,S.Si.,M.Si Wakabid Labfor Polda Sumut (terlampir dalam berkas perkara) yang menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik klip transparan berisi krsital putih dengan berat netto 0,50 (nol koma lima nol) gram.
- 1 (satu) plastik klip transparan berisi krsital putih dengan berat netto 0,30 (nol koma tiga nol) gram.
- 1 (satu) plastik klip transparan berisi krsital putih dengan berat netto 0,16 (nol koma satu enam) gram.
- 1 (satu) plastik klip transparan berisi krsital putih dengan berat netto 0,30 (nol koma tiga nol) gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E. 1 (satu) plastik klip transparan berisi krsital putih dengan berat netto 0,17 (nol koma satu tujuh) gram.

F. 1 (satu) plastik klip transparan berisi krsital putih dengan berat netto 0,17 (nol koma satu tujuh) gram.

Dengan kesimpulan bahwa barang bukti A,B,C,D,E,F yang diperiksa milik terdakwa atas nama TAMRIN Alias TAMBAH benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan apakah "Narkotika Golongan I" tersebut diatas dilakukan dengan unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan";

Menimbang, bahwa unsur tindak pidana tersebut diatas terdapat adanya sub unsur yaitu suatu keharusan adanya lebih dari satu pihak atau subyek yang harus terbukti menurut hukum pembuktian untuk dapat terwujudnya perbuatan tersebut yaitu bahwa dalam "menawarkan untuk dijual" haruslah ada setidaknya satu pihak yang menawarkan dan adanya pihak lain yang menerima penawaran, dalam "menjual" begitupun dalam "membeli" masing-masing haruslah ada setidaknya satu pihak sebagai penjual dan adanya pihak lain sebagai pembeli, dalam "menjadi perantara dalam jual beli" mengharuskan adanya minimal tiga pihak yaitu penjual dan pembeli serta perantara yang dapat berposisi menjalankan pekerjaan sebagai pedagang perantara/makelar maupun sebagai penghubung atau sebagai media diantara penjual dan pembeli, dalam "menukar" mengharuskan adanya pertukaran sehingga harus ada pihak yang menukarkan dan ada pihak yang ditukar, dalam "menyerahkan" begitupun dalam "menerima" harus ada pihak yang menyerahkan dan ada pihak yang menerima, dan ketujuh perbuatan yang dikualifikasi sebagai tindak pidana tersebut adalah menjadikan barang sebagai obyeknya yaitu Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 00.10 WIB, di Jalan Ampera Lingkungan II Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 17.10 WIB, Terdakwa hendak keluar rumah dengan mengendarai sepeda motor merek Honda, dengan kendaran tanpa bodi dan tanpa plat nomor menuju Jalan Ampera Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai untuk membeli narkotika jenis sabu kepada Saudara

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lihin, selanjutnya Terdakwa menghubungi Lihin dengan menggunakan Handphone Vivo Warna Hitam, Imei 867211032803830 dengan nomor sim card 081361409901 dengan berkata "Lin, beli buahnya (dimaksud shabu) dua biji (dimaksud 2 gram)", kemudian LIHIN berkata "Iya tunggu di jalan itu (dimaksud jalan ampera), nanti ku antar", kemudian Terdakwa berkata "Iya". Kemudian Terdakwa pergi ke jalan Ampera Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai, setibanya Terdakwa di Jalan Ampera, lalu Terdakwa menunggu Lihin kurang lebih sekitar 20 (dua puluh) menit, kemudian sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa bertemu dengan Lihin dan Lihin memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kanannya sambil berkata "Ini dua biji, uangnya nanti selesai jual", kemudian Terdakwa berkata "Iya" sambil menerima 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu tersebut ke rumah Terdakwa yang berada di Jalan Pancing Lingkungan II Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai dan setibanya di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa memecah-mecahkan Narkotika jenis shabu tersebut menjadi ukuran kecil, lalu mempaket-paketkan Narkotika jenis shabu tersebut menjadi sebanyak 20 bungkus kecil klip transparan, kemudian Terdakwa menyimpannya di dalam satu buah kotak hitam bekas remote kunci sepeda motor untuk Terdakwa jualkan kembali. Selanjutnya Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merek Honda dengan kendaraan tanpa bodi dan tanpa plat nomor polisi pergi ke jalan Ampera Lingkungan Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai dengan membawa satu buah kotak hitam bekas remote kunci sepeda motor yang di dalamnya terdapat 20 (dua puluh) bungkus kecil klip transparan berisikan Narkotika jenis shabu kemudian Terdakwa menunggu pembeli sampai dengan pukul 24.00 WIB dan berhasil menjual 10 (sepuluh) bungkus kecil klip transparan yang berisikan narkotika jenis shabu dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per paketnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 WIB hingga pukul 24.00 WIB di Jalan Ampera kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai Terdakwa kembali berhasil menjual 4 (empat) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu dan uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu tersebut

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kumpulkan dengan hasil penjualan sebelumnya dan sebagian Terdakwa gunakan untuk membeli makanan dan minuman;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 00.10 WIB di Jalan Ampera Lingkungan II Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai tepatnya di pinggir jalan ketika Terdakwa sedang menunggu pembeli Narkotika jenis shabu, kemudian datang Saksi Tumpal Chandra Panjaitan dan Saksi Muhammad Prayuda melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan disaat penangkapan tersebut Terdakwa dengan tangan sebelah kanan membuang 1 (satu) buah kotak remote kunci sepeda motor yang berisi Narkotika jenis shabu ke arah depan Terdakwa, kemudian Saksi Tumpal Chandra Panjaitan dan Saksi Muhammad Prayuda berhasil menemukan 1(satu) buah kotak hitam bekas remote kunci sepemotor milik Terdakwa terletak di atas semen jalan tepatnya di depan terdakwa dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter, Lalu Saksi Tumpal Chandra Panjaitan dan Saksi Muhammad Prayuda bertanya "Ini punyaamu", kemudian Terdakwa menjawab "Iya pak punya Terdakwa", kemudian Saksi Tumpal Chandra Panjaitan dan Saksi Muhammad Prayuda memeriksa 1 (satu) buah kotak hitam bekas remote kunci sepeda motor milik Terdakwa, lalu mengeluarkan isinya di hadapan Terdakwa, kemudian menemukan 6 (enam) bungkus kecil plastik klip transparan yang berisi Narkotika jenis shabu dan 5 (lima) bungkus plastik klip transparan kosong, kemudian Saksi Tumpal Chandra Panjaitan dan Saksi Muhammad Prayuda bertanya "Darimana kau dapat", kemudian Terdakwa menjawab "Dari si Lihin pak". Selanjutnya Saksi Tumpal Chandra Panjaitan dan Saksi Muhammad Prayuda melakukan penggeledahan badan Terdakwa dan menemukan 1 (satu) unit Handphone warna hitam merek Vivo Nomor SimCard 081361409901 Imei 867211032803830 di kantong depan sebelah kiri celana Terdakwa, uang tunai Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sebagai hasil penjualan Narkotika jenis shabu yang ditemukan di kantong belakang sebelah kiri celana Terdakwa dan menemukan sepeda motor merek Honda dengan kendaraan tanpa bodi dan tanpa plat nomor polisi, dimana kendaraan tersebut adalah kendaran yang Terdakwa gunakan untuk membawa Narkotika jenis Shabu selanjutnya Terdakwa dan beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Teluk Nibung guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atas Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah bertindak sebagai orang yang

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjual Narkotika jenis shabu yang mana berdasarkan fakta persidangan Terdakwa setelah membeli Narkotika jenis shabu dari Lihin kemudian menjualkan kembali Narkotika jenis Shabu tersebut kepada pembeli dan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang bermaksud ingin menjual Narkotika jenis shabu yang telah dibeli dari Lihin tersebut, tetapi tidak berhasil karena deluan ditangkap oleh anggota polisi. Pada saat penangkapan Saksi Tumpal Chandra Panjaitan dan Saksi Muhammad Prayuda melihat Terdakwa dengan tangan sebelah kanan Terdakwa membuang 1 (satu) buah kotak remote kunci sepeda motor yang berisi Narkotika jenis shabu ke arah depan Terdakwa dan pada saat pengeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) hasil dari penjualan Narkotika jenis shabu di kantong belakang sebelah kiri celana Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa telah nyata secara hukum bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur "*Menjual Narkotika Golongan I*", dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengenal adanya penjatuhan pidana minimum khusus yaitu pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan akan tetap memperhatikan ketentuan pidana minimum khusus tersebut yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berlaku adalah kumulasi antara pidana perampasan kemerdekaan dan pidana denda yang secara limitatif telah diatur nilai nominal minimalnya, maka

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai pidana denda yang dijatuhkan dalam perkara ini besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana denda, maka menurut ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu pidana denda yang tidak dapat dibayarkan perlu ditetapkan pidana pengganti yaitu pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwadilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 6 (enam) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,6 (satu koma enam) gram dan berat bersih seluruhnya 0,91 (nol koma sembilan satu) gram, 5 (lima) bungkus kecil plastik klip transparan kosong, 1 (satu) unit handphone warna hitam merek Vivo Nomor SimCard 081361409901 Imei 867211032803830 dan 1 (satu) buah kotak hitam bekas remote kunci sepeda motor yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, dan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda nomor mesin JF 02E1136669 nomor rangka MHJF0210BK136185 dengan kendaraan tanpa bodi dan tanpa plat nomor polisi Uang tunai Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam memberantas Narkotika;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peredaran Narkotika di Kota Tanjung Balai sangat Tinggi dan meresahkan masyarakat;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tamrin Alias Tambah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum Menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar rupiah) dengan ketentuan bahwa jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 6 (enam) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,6 (satu koma enam) gram dan berat bersih seluruhnya 0,91 (nol koma sembilan satu) gram ;
 - 2) 5 (lima) bungkus kecil plastik klip transparan kosong ;
 - 3) 1 (satu) unit handphone warna hitam merek Vivo Nomor SimCard 081361409901 Imei 867211032803830 ;
 - 4) 1 (satu) buah kotak hitam bekas remote kunci sepeda motor ;

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda nomor mesin JF 02E1136669 nomor rangka MHJF0210BK136185 dengan kendaraan tanpa bodi dan tanpa plat nomor polisi ;
- 6) Uang tunai Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk negara

6. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai, pada hari jumat , tanggal 8 Desember 2023 , oleh kami, Muhammad Sacral Ritonga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Yustika Ramadhani Lubis, S.H., M.H. , Anita Meilyna S. Pane, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suprayetno, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Asahan, serta dihadiri oleh Ari Ade Bram Manalu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh penasihat hukumnya melalui teleconference secara langsung dari ruang sidang Pengadilan Negeri Tanjung Balai;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yustika Ramadhani Lubis, S.H., M.H. Muhammad Sacral Ritonga, S.H., M.H.

Anita Meilyna S. Pane, S.H.

Panitera Pengganti,

Suprayetno

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2023/PN Tjb